



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN JAWA BARAT**

Jl. Kayuambon Nomor. 80 Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat 40391
TELEPON (022) 2786238, FAKSIMILI (022) 2789846
WEBSITE : <https://jabar.brmp.pertanian.go.id> - e-mail : brmp.jabar@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT
NOMOR : 1696/KPTS/HM.130/H.12.11/08/2026**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DAN DAFTAR INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026 BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN JAWA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris jenderal nomor 2957/KPTS/HM.130/A/09/2024 telah ditetapkan Penetapan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa untuk melaksanakan keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien di BRMP Jawa Barat maka ditetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikuasai dan Daftar Informasi yang Dikecualikan tahun 2026;
- c. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
- d. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4. Peraturan Presiden nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5. Peraturan Menteri pertanian Nomor 32/Permenlan/OT.140/05/2011 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140./6/2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 8-2460/HM.130/H.1/10/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2022 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
14. Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Nomor 61/Kpts/HM.130/A.7/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan BRMP Jawa Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan , dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lembang

Pada tanggal : 11 Agustus 2026

Kepala Balai Besar,



Dr. Detia Tri Yunandar, S.P., M.Si

NIP 198006052003121003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekertaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran 1
Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jawa Barat tentang
Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2026
Nomor : 1696/KPTS/HM.130/H.12.11/08/2026
Tanggal : 11 Agustus 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) TAHUN 2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen
					Soft Copy	Hard Copy		
1.	Profil BRMP Jabar 2025	Kepala Tim Diseminasi	Kepala Tim Diseminasi	2025/ BRMP Jabar	✓		Selamanya	Setiap Saat
2.	Profil Kepala BRMP Jabar 2025	Kepala Tim Diseminasi	Kepala Tim Diseminasi	2025/ BRMP Jabar	✓		1 Tahun	Berkala
3.	Visi Misi Kementerian Pertanian	TU	TU	2025/ BRMP Jabar	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Setiap Saat
4.	Tugas dan Fungsi BSIP Jawa Barat	TU	TU	2025/ BRMP Jabar	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Setiap Saat

5.	Struktur Organisasi	TU	TU	2025/ BRMP Jabar	✓	✓	1 Tahun	Berkala
6.	DIPA BRMP Jabar	PPK	PPK	2025/ BRMP Jabar	✓	✓	1 Tahun	Berkala
7.	Renstra BRMP Jabar	Kepala Tim Program dan Evaluasi	Kepala Tim Program dan Evaluasi	2025/ BRMP Jabar	✓		1 Tahun	Berkala
8.	Capaian Kinerja BRMP Jabar	Kepala Tim Program dan Evaluasi	Kepala Tim Program dan Evaluasi	2025/ BRMP Jabar	✓		1 Tahun	Berkala
9.	LAKIN BRMP Jabar	Kepala Tim Program dan Evaluasi	Kepala Tim Program dan Evaluasi	2025/ BRMP Jabar	✓	✓	1 Tahun	Berkala
10.	Laporan Keuangan BRMP Jabar	TU	TU	2025/ BRMP Jabar	✓	✓	1 Tahun	Berkala
11.	Daftar Bukti LHKPN/LHKASN	TU	TU	2025/ BRMP Jabar	✓	✓	1 Tahun	Berkala
12.	Daftar Aset 2025	TU	TU	2025/ BRMP Jabar	✓	✓	1 Tahun	Berkala

13.	RKA-KL 2025	Kepala Tim Program dan Evaluasi	Kepala Tim Program dan Evaluasi	2025/ BRMP Jabar	✓	✓	1 Tahun	Berkala
14.	Laporan Bulanan PPID BRMP Jabar	Kepala Tim Diseminasi	Kepala Tim Diseminasi	2025/ BRMP Jabar	✓	✓	1 Tahun	Berkala
15.	Laporan Tahunan PPID BRMP Jabar	Kepala Tim Diseminasi	Kepala Tim Diseminasi	2025/ BRMP Jabar	✓	✓	1 Tahun	Berkala
16.	Laporan IKM BRMP Jabar	Kepala Tim Diseminasi	Kepala Tim Diseminasi	2025/ BRMP Jabar	✓	✓	1 Tahun	Berkala
17.	Tata Cara/Prosedur Memperoleh Informasi Publik	Kepala Tim Diseminasi	Kepala Tim Diseminasi	2025/ BRMP Jabar	✓	✓	1 Tahun	Berkala
18.	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa	TU	TU	2025/ BRMP Jabar	✓	✓	1 Tahun	Berkala
19.	Surat Keputusan 2025	TU	TU	2025/ BRMP Jabar	✓	✓	1 Tahun	Berkala

Lampiran 2

Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan

Modernisasi Pertanian Jawa Barat tentang

Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2026

Nomor : 1696/KPTS/HM.130/H.12.11/08/2026

Tanggal : 11 Agustus 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
A	Data Pribadi				
1	Data pribadi pegawai : a. Daftar riwayat hidup pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak) b. Biodata pegawai elektronik dan non elektronik c. Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) pegawai	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun	Mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi data pribadi pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan pernyataan tertulis

	d. Hasil general check up kesehatan pegawai e. Hasil evaluasi kapabilitas/intelektualitas/kompetensi/rekomendasi pegawai f. Rekomendasi tim Etika g. Identitas pegawai yang izin perkawinan/perceraian h. Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai	2006 tentang Administrasi Kependudukan 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal36 6. peraturan pemerintah nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS			
2	Data pribadi pejabat	1. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public pasal 17 huruf h, pasal 18 ayat 2 2. Undang- undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara	Mengungkapkan rahasia pribadi pejabat	Melindungi data pribadi pejabat	Pejabat yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam

		3. Undang- undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi. 4. Undang- undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi pasal 36 6. Peraturan pemerintahan Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS			jabatan publik
3	Data pribadi petani, penyuluh pertanian,peserta didik/alumni Pendidikan vokasi dan peserta pelatihan di Kementerian pertanian	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang	1. Mengungkapkan rahasia pribadi 2. Resiko penyalahgunaan data	Melindungi data pribadi	Mutlak/tidak terbatas

		Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal36			
4	Data pribadi pengguna jasa layanan/mitra kerja sama di lingkungan Kementerian pertanian	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Undang-Undang Nomor 27	1. menciptakan ketidaknyamanan dari penggunaan jasa 2. menciptakan iklim usaha yang tidak sehat	Melindungi data pribadi	terbatas

		Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Bagian Pertama Pembinaan pasal 29			
5	Data pribadi penerima manfaat/bantuan program pemerintah lingkup Kementerian pertanian	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36	Menyebabkan ketidaknyamanan pemilik data dari penerima bantuan	Melindungi data pribadi Terbatas	Melindungi data pribadi Terbatas
6	Data pribadi pelapor/pengadu	1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pelapor/pengadu dapat mengalami intimidasi, ancaman, atau tekanan	1. Melindungi keselamatan pelapor/pengadu	30 Tahun

		pasal 17 huruf a dan huruf i 13 Tahun 2006 jo. 2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat 1 huruf i 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	sehingga menurunkan keberanian masyarakat melapor	2. mendorong partisipasi publik dalam pengawasan	
7	Data pribadi objek diperiksa	1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf i 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	1 Melanggar privasi individu 2. Menimbulkan penyalahgunaan data pribadi objek diperiksa	1. Melindungi hak privasi 2. Menjaga kerahasiaan data pribadi objek terperiksa	30 Tahun

		Pasal 5 ayat 1 huruf i 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi			
B	Sistem Informasi elektronik				
1	Akses Ruang Server	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j dan huruf i 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30-37 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di	Menimbulkan tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data	Mencegah tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data	Terbatas

		Kementerian Pertanian			
2	Kode Akses Elektronik	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j dan huruf i 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 angka 16 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pertanian	Menimbulkan resiko penyalahgunaan oleh pihak lain	Mencegah resiko penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas
C	Hak Kekayaan Intelektual				
1	Data kode embrio dari anak hasil transfer embrio	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b.	Mengakibatkan adanya pemalsuan dokumen/sertifikat bibit/benih yang menyebabkan kerugian pada pihak yang mempunyai dokumen asli	Berpotensi penyalahgunaan hak kekayaan intelektual	Terbatas dengan persetujuan
D	Persaingan Usaha				
1	Informasi tentang akta	Undang-Undang Nomor 14 Tahun	1. Mengganggu privasi	1. Melindungi	terbatas

	pendirian dan/atau akta perubahan pendirian, NPWP, kapasitas produksi, dan struktur investasi perusahaan pemegang izin usaha di bidang pertanian	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	perusahaan 2. Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat	rahasia dagang 2. mencegah persaingan usaha tidak sehat	
2	Hasil analisis mutu pestisida/Agensia Pengendali Hayati yang sedang dikerjakan di laboratorium dan hasil identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan huruf i	1. Mengganggu sistem analisis 2. Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Mencegah persaingan usaha tidak sehat	Setelah proses selesai
3	Informasi hasil pengujian laboratorium Kementerian Pertanian	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a, huruf b, dan huruf f 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 3. Permentan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida 4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penerapan	1. Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat 2. Manipulasi pasar 3. Penyalahgunaan hasil uji	Mencegah persaingan usaha tidak sehat	Terbatas, hanya untuk penguji atau apabila ada persetujuan dari penguji

		Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Pengujian Laboratorium 5. SNI ISO/IEC 17025:2017 Panduan Mutu Laboratorium			
4	Desain label dan spesifikasi kertas label	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 966 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	Menimbulkan penyalahgunaan label	Mencegah penyalahgunaan label	selamanya
5	Proses penetapan dan evaluasi kebun sumber benih	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan huruf i 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida	1. Menimbulkan spekulasi pasar 2. Penyalahgunaan informasi bisnis 3. Persaingan usaha tidak sehat	Melindungi integritas proses penetapan dan evaluasi kebun sumber benih	Sampai keputusan final diterbitkan
6	Informasi proses sertifikasi di lingkungan Kementerian	1. undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan	1. Menimbulkan penyalahgunaan untuk	Mencegah persaingan tidak	Sampai dengan terbit hasil

	pertanian	informasi publik pasal 17 huruf b 2. undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi	klaim sepihak 2. Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat	sehat	sertifikasi, dan terbatas hanya untuk pemohon atau penguji.
7	Hasil uji profesiensi Kementerian Pertanian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	1. Memengaruhi kredibilitas laboratorium 2. Memicu persaingan usaha tidak sehat	Mencegah persaingan usaha tidak sehat	5 Tahun/sampai audit berikutnya
E	Pengelolaan Kinerja dan Keuangan				
1	Laporan hasil pemeriksaan dari lembaga pengawasan internal dan/atau lembaga pengawasan eksternal beserta dokumen tindak lanjut hasil pengawasan	1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf i 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 tahun 2004 tentang Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan, tindak lanjut. hasil	1. Penyalahgunaan oleh pihak lain 2. Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur 3. Dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara 4. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, asset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi	1. Melindungi proses pemeriksaan dan pengawasan 2. Mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak lain	Sampai dengan tindak lanjut hasil pengawasan selesai

		pemeriksaan BPK pada instansi pemerintah	anggota keluarga 5. Dapat mengungkap surat-surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang kerugian negara seperti surat dari BPK-RI dan BPKP		
2	Data pengawasan internal terhadap kelembagaan, program/kegiatan dan layanan strategis Kementerian Pertanian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan huruf i	1. Menimbulkan spekulasi publik 2. Mengganggu proses pengawasan 3. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak tertentu otensi disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan wewenang pada proses pengawasan	Sampai dengan tindak lanjut hasil pengawasan selesai
3	Informasi proses pengawasan terhadap izin usaha perusahaan sektor pertanian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf b	1. Menghambat proses pengawasan 2. Mengungkap rahasia dagang dan informasi strategis perusahaan 3. Mengganggu proses pengambilan keputusan yang masih berlangsung	Mencegah penyalahgunaan wewenang pada proses pengawasan dan menjaga rahasia dagang	Sampai dengan tindak lanjut pengawasan hasil selesai

F	Pengadaan Barang/Jasa				
1	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	1. undang-undang tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 point a-j 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 51 3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 pasal 41	1. Jika informasi dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 3. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara 4. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia 5. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional 6. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri 7. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang	1. Melindungi proses penegakan hukum 2. Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 3. Melindungi pertahanan dan kemaanan negara 4. Melindungi kekayaan alam Indonesia 5. Melindungi ketahanan ekonomi nasional 6. Melindungi kepentingan hubungan luar	5 tahun(menyusaikan jadwal tetensi arsip)

			bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang 8. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi 9. Dapat mengungkapkan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan 10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	negeri akta otentik yang bersifat pribadi wasiat 7. Melindungi isi dan kemauan terakhir ataupun seseorang 8. Melindungi rahasia pribadi 9. Melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik	
2	Rincian HPS yang terdiri dari: a. Perhitungan HPS (jumlah x volume) b. Hasil Survei c. Harga Satuan	1. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 ayat b 2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang pasal 3 3. Undang-Undang Nomor 43	1. Informasi hasil survei dan harga satuan dapat dimanfaatkan penyedia tertentu untuk melakukan pengaturan harga (price fixing) dengan pesaing 2. Hasil survei bisa berisi	1. Menjaga persaingan usaha yang sehat 2. Mengurangi risiko kolusi/tender diarahkan	5 tahun (menyesuaikan jadwal tetensi arsip)

		Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 26	data harga dari penyedia tertentu yang seharusnya dijaga kerahasiaannya agar tidak merugikan usaha penyedia tersebut 3. Berisiko penyedia menawarkan harga sangat dekat dengan HPS (kompetisi semu) 4. Dapat menimbulkan "tawar persis di bawah HPS" yang mengurangi kompetisi sehat		
3	Gambar Rancangan Pekerjaan	1. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 ayat b 2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang pasal 3	1. Dapat disalahgunakan untuk plagiarisme 2. Menimbulkan risiko keamanan	1. Keamanan dan kerahasiaan: Beberapa desain menyangkut fasilitas vital (jalan tol, bendungan, instalasi publik, dll) yang berisiko jika detail teknis terbuka ke pihak yang tidak berkepentingan	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip)

				2. Menghindari penyalahgunaan teknis dapat : Dokumen digunakan untuk tujuan di luar pengadaan, misalnya dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersial, atau bahkan sabotase 3. Melindungi hak cipta/kekayaan intelektual: Konsultan perencana atau pihak pembuat desain memiliki hak moral atas karya teknis yang tidak bisa disebar bebas	
4	Penawaran Teknis	1. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Risiko kompetisi tak sehat meningkat dan strategi	1. Menghindari penyalahgunaan :	5 tahun (menyesuaikan

		pasal 17 ayat b2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang pasal 33. Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	teknis bisa mudah ditiru	Dokumen teknis dapat digunakan untuk tujuan di luar pengadaan, misalnya dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersial, atau bahkan sabotase 2. Melindungi hak cipta/kekayaan intelektual: Konsultan perencana atau pihak pembuat desain memiliki hak moral atas karya teknis yang tidak bisa disebar bebas	jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait
5	Jawaban Sanggah	1. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 ayat b 2. Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan	Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian sengketa	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya

		Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia			untuk pihak terkait
6	Jawaban Sanggah Banding	1. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 ayat b 2. Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan	Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian sengketa	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait
7	Surat Perjanjian Kemitraan	1. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 ayat b dan h 2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	Menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi kerahasiaan data pribadi	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya

		Pelindungan Data Pribadi	persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi		untuk pihak terkait
8	Identitas penawar pada e-reverse auction	1. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 ayat h 2. Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antar peserta	Melindungi data perorangan atau entitas peserta	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip)



Kepala Balai Besar,

Dr. Detta Tri Yunandar, S.P., M.Si
NIP. 198006052003121003